



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt/G/2024/PN PKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 13 Desember 2024, Nomor 68/Pdt.G/2024/PN PKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah, Membaca surat Gugatan tertanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 Desember 2024, dengan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN PKI, dalam perkara perdata antara :

M. NAFI' AGHITSNA, Tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25-11-1996, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Status Perkawinan Belum menikah, Pekerjaan Pelajar, Alamat Rumah Sapugarut Rt. 009/003 Kec. Buaran kab. Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

- 1. HENDRAWAN WIBISONO**, alamat Jl. Kauman No. 15C RT. 004 RW. 002 Ds. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** Kantor Cabang Salatiga, alamat Jalan Diponegoro No. 9 Salatiga Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. FITROTUL MAUNAH, S.H. Notaris Kabupaten Pekalongan**, Alamat Jalan Raya Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 4. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, Alamat Jalan Sriwijaya No. 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), Alamat Jalan Raya Wiroto No. 17 A Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

6. ADI PRIADI, Alamat Desa Kepatihan RT. 08 RW. 03, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 dengan acara persidangan sidang Pertama pemanggilan Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat Permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pkl tertanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv, Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 68/Pdt.G/2024/PN Pkl dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pkl oleh Penggugat dikabulkan ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pkl dicabut dalam buku Register Perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Gugatan ini sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Nofan Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp93.000,00
- PNBP : Rp80.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00+

Rp323.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)